



CONSTRUCTION & INVESTMENT

## PT PP (Persero) Tbk

Plaza PP - Gedung Wisma Subiyanto  
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57  
Pasar Rebo - Jakarta 13760  
Phone : (021) 840 3883 (Hunting)  
Fax : (021) 840 3890  
corsec@pt-pp.com

Nomor : 115/EXT/PP/CORSEC/2016  
Lampiran : Bukti Iklan

25 Agustus 2016

Kepada

- **Yth. Ketua Dewan Komisiner**  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) R.I.  
Gedung Sumitro Djohadikusumo Lantai 3  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
**Jakarta 10170**
- **Yth. Direksi**  
PT Bursa Efek Indonesia  
Gedung BEI, Tower I Lantai 4  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
**Jakarta 12190**

Perihal: **Penyampaian Resume Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa PT PP (Persero) Tbk**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") Tahun 2016 PT PP (Persero) Tbk pada hari Selasa, 23 Agustus 2016, maka dengan ini kami sampaikan resume hasil keputusan RUPS Luar Biasa tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT PP (Persero) Tbk.**

  
**Agus Samuel Kana**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Yth. Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI;
2. Yth. Kadiv. Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI;
3. Yth. Direktur Penilaian PT BEI;
4. Yth. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT BEI;
5. Yth. Direktur PT BSR Indonesia;
6. Arsip.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

Jakarta, 23 Agustus 2016

Nomor : 19/Ket/Not/VIII/2016

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT PP (Persero) Tbk

Kepada Yth :

Direksi PT PP (Persero) Tbk  
di Jakarta

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, bersama ini menyampaikan bahwa PT PP (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Timur, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yang diadakan pada tanggal 23 Agustus 2016, yang Berita Acara Rapatnya Nomor: 35 tanggal 23 Agustus 2016 yang dibuat oleh saya, Notaris, Rapat yang pada pokoknya telah memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

**Mata Acara Rapat Pertama :**

1. Menyetujui Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 1.776.311.645 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh lima) saham Seri B, dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana butir 1 di atas termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, meliputi antara lain :
  - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD;
  - b. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;
  - c. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
  - d. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD;
  - e. Menentukan kepastian penggunaan dana;
  - f. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD;
  - g. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD termasuk akta-akta Notaris.

**Mata Acara Rapat Kedua:**

1. Menyetujui mengubah dan menambahkan Pasal 3 ayat 3 butir J sampai dengan Q, Pasal 18 ayat 11 dan Pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat 15 dan Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan dan penambahan Anggaran Dasar tersebut dihadapan Notaris, selanjutnya memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan dan penambahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

2. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan yaitu :
  - a) Meningkatkan Modal Dasar dari Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar) menjadi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar).
  - b) Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) yaitu dari 4.842.436.500 saham atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 484.243.650.000,- (empat ratus delapan puluh empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya 6.618.748.145 saham dengan jumlah nilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 661.874.814.500,- (enam ratus enam puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut, melaksanakan keputusan RUPS dan menetapkan kepastian jumlah modal serta menyatakan perubahan pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal dasar, penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) setelah PMHMETD selesai dilaksanakan selanjutnya meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

**Mata Acara Rapat Ketiga:**

1. Mengangkat Saudara Wismana Adi Suryabrata sebagai anggota Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk terhitung sejak ditutupnya Rapat. Berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangandi bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Dengan adanya pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama/Komisaris Independen: OKTAVIANUS DOMINGGUS AGN

(ANDI GANI NENA WEA).

Komisaris Independen

: ARYANTO SUTADI.

Komisaris

: MUHAMMAD KHOERUR ROZIQIN.

Komisaris

: SUMARDI.

Komisaris

: HEDIYANTO W HUSANI.

Komisaris

: WISMANA ADI SURYABRATA

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Dewan Komisaris Perseroan di hadapan Notaris selanjutnya memberitahukan perubahan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta menyatakan seluruh keputusan Rapat di hadapan Notaris



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

Demikianlah Resume ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,  
Notaris di Jakarta



Fathiah Helmi, SH